

## Praktik Bagi Sama Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam

Muzakkir

STIS Ummul Ayman Pidie Jaya

Email: muzakkir.zakaria27@gmail.com

### ABSTRACT

The inheritance system in Islam is a crucial aspect that regulates the distribution of ancestral wealth among heirs after an individual's passing. Despite the clear principles of Islamic inheritance law, practical implementation varies within diverse societies, especially those influenced by customary practices handed down through generations. Variations in the division of inheritance can be observed, such as in the case of the distribution between male and female heirs. While Islamic law firmly establishes a specific ratio for the division of inheritance between males and females (such as two shares for males and one share for females, as per the rules of faraid), societal practices do not always adhere to these guidelines. For instance, in some societies, inheritance is distributed equally between male and female heirs. This is often referred to as "equal sharing" or the parental inheritance system. Although this practice contradicts the established faraid rules of Islamic law, some argue that such division is permissible if executed through the mechanism of hibah (gift). Through hibah, the inheritance right received by male heirs can be gifted to female heirs after acceptance. This practice aims to eventually equalize the distribution of inheritance between genders. Supporters of this approach believe that the principles of fairness and equality in the eyes of Allah can still be upheld, even if the distribution method deviates from the faraid guidelines. However, it is important to note that interpretations of Islamic law may differ among scholars and intellectuals. Some assert that altering the prescribed method of inheritance specified by Allah in the Quran and Hadith is inappropriate. Hence, this study aims to explore the practice of "equal sharing" in the context of Islamic inheritance law. The research findings indicate that, though not aligned with faraid rules, the practice of "equal sharing" can be recognized if executed through the hibah mechanism. However, it remains a subject of debate among scholars and the wider Islamic community.

**Keywords:** *Inheritance, Bequest, Islamic Law*

### ABSTRAK

Sistem waris dalam agama Islam adalah aspek penting yang mengatur pembagian harta pusaka kepada ahli waris setelah seseorang meninggal dunia. Meskipun hukum waris dalam Islam memiliki kaidah yang jelas, dalam praktiknya di berbagai masyarakat, terutama yang dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan turun-temurun, pembagian harta warisan dapat bervariasi. Salah satu contoh variasi

tersebut adalah dalam hal pembagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Meskipun hukum Islam secara tegas menetapkan bahwa dalam pembagian harta warisan, bagian laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan tertentu (seperti dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan, menurut aturan faraid), praktik di masyarakat tidak selalu mengikuti kaidah ini. Sebagai contoh, dalam beberapa masyarakat, pembagian harta warisan dilakukan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Ini sering disebut sebagai "bagi sama" atau sistem pembagian warisan parental. Meskipun praktik ini tidak sejalan dengan kaidah faraid yang sudah ditetapkan dalam Islam, beberapa kalangan berpendapat bahwa pembagian ini dapat dilakukan jika dilaksanakan melalui mekanisme hibah. Dalam hibah, hak waris yang diterima oleh ahli waris laki-laki dapat dihibahkan kepada ahli waris perempuan setelah hak tersebut diterimanya. Hal ini dilakukan agar akhirnya pembagian harta menjadi sama rata antara laki-laki dan perempuan. Pendukung pendekatan ini berpendapat bahwa prinsip keadilan dan persamaan di mata Allah dapat tetap terjaga, meskipun tata cara pembagian tidak mengikuti kaidah faraid secara langsung. Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi hukum Islam bisa bervariasi di kalangan ulama dan cendekiawan. Ada yang berpendapat bahwa mengubah tata cara pembagian waris yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan Hadis adalah tidak tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik "bagi sama" dalam pembagian harta warisan dalam konteks hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, meskipun tidak sejalan dengan kaidah faraid, praktik pembagian "bagi sama" dapat diakui jika dilakukan melalui mekanisme hibah. Namun, perlu diingat bahwa ini masih menjadi perdebatan dalam kalangan ulama dan masyarakat Islam secara lebih luas.

***Kata Kunci:*** *Harta, Wasiat, Hukum Islam.*

## **PENDAHULUAN**

Pembagian harta warisan memiliki peran yang sentral dan kompleks dalam sistem hukum Islam. Prinsip-prinsip ini diatur secara rinci oleh kaidah faraid, yang menguraikan porsi yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan keluarga dan jenis kelamin. Meskipun prinsip ini dianggap sebagai panduan yang jelas, dalam praktiknya, variasi yang signifikan muncul dalam masyarakat yang menerapkan sistem waris Islam. Salah satu variasi yang menarik untuk diteliti adalah praktik "bagi sama." Dalam praktik ini, harta warisan dibagi dengan proporsi yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan, melanggar ketentuan kaidah faraid yang secara eksplisit mengatur perbandingan berdasarkan jenis kelamin. Praktik ini mungkin muncul dari berbagai alasan, termasuk budaya, adat istiadat, dan upaya untuk mewujudkan persamaan gender dalam pembagian harta warisan. Tujuan artikel ini adalah untuk menyelidiki fenomena praktik "bagi sama" dari sudut pandang hukum Islam. Artinya, artikel ini akan menganalisis pandangan ulama dan cendekiawan Islam mengenai

validitas praktik ini, serta sejauh mana praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan ajaran agama. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah praktik "bagi sama" dapat diterima sebagai alternatif yang sah dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam, ataukah ia bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi implikasi sosial dan budaya dari praktik ini serta dampaknya pada dinamika masyarakat dan keluarga.

## METODE KAJIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data akan dikumpulkan melalui pandangan yang terlibat dalam praktik "bagi sama" dalam pembagian harta warisan, baik dari kalangan masyarakat umum maupun kalangan ulama. Analisis data akan dilakukan dengan membandingkan pandangan hukum Islam, argumen yang digunakan, dan pandangan para ulama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Warisan dalam Islam adalah proses perpindahan hak dan kewajiban terkait harta serta tanggungan dari individu yang telah meninggal dunia kepada anggota keluarganya yang masih hidup. Konsep ini diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis, serta melalui kaidah faraid yang menentukan proporsi yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan keluarga dan jenis kelamin.

Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (*al-mawarits* kata tunggalnya *al-mirats*) lazim juga disebut dengan *fara'idh*, yaitu jamak dari kata *faridhah* diambil dari kata *fardh* yang bermakna "ketentuan atau takdir". *Al-fardh* dalam terminologi syar'i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.<sup>1</sup> Hukum kewarisan Islam, juga dikenal sebagai hukum waris atau faraid, memainkan peran sentral dalam mengatur peralihan hak dan kewajiban terkait harta kekayaan seseorang setelah kematian kepada para ahli warisnya yang masih hidup. Konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan yang diakui dalam ajaran Islam.

Secara istilah hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai aturan hukum yang mengurus pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang kepada ahli warisnya. Ini melibatkan menentukan bagian-bagian yang diberikan dari warisan kepada setiap ahli waris yang memiliki hak menerima.<sup>2</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep kewarisan dalam Islam

---

<sup>1</sup>Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *Al-Mawarits Fisy Syari'atil Islamiyyah Ala Dhau Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 33.

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 355.

memiliki arti yang mendalam. Dalam literatur fiqh, istilah ini juga disebut *fara'idh* atau *mirats*. *Fara'idh*, yang berasal dari kata "*faridhah*" yang mengandung makna "ketentuan atau takdir," mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dengan jelas mengenai pembagian harta warisan. Prinsip ini menjadi bagian integral dalam hukum Islam, dikenal juga sebagai hukum waris atau *faraid*, yang mengatur peralihan hak dan kewajiban terkait harta dari individu yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dalam kerangka ini, Islam mengejawantahkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan dalam praktek kehidupan nyata. Selain itu, kewarisan juga mencerminkan adaptasi prinsip-prinsip agama dengan realitas sosial, menjadikannya bukan hanya aturan kaku, tetapi juga relevan dan bermakna dalam menyusun hubungan masyarakat.

Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Di Indonesia, terdapat tiga jenis hukum waris yang diakui dan diadopsi oleh masyarakat, yaitu hukum waris berdasarkan ajaran Islam, adat istiadat, dan hukum perdata. Dengan mempertimbangkan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, landasan hukum kewarisan dalam Islam mengambil sumber dari Al-Qur'an, hadis, konsensus ulama (*ijma'*), dan deduksi hukum melalui *ijtihad*.<sup>3</sup>

Firman Allah dalam Quran Surat an-Nisā` ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ  
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لَكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ  
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ  
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai

<sup>3</sup>Moch. Koesnoe, *Perbandingan Antara Hukum Islam, Hukum Eropa Dan Hukum Adat*, Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam Di Perguruan Tinggi, (Kaliurang: Badan Kerjasama PTIS, 1998), h. 1-20.

beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisā`[4]: 11).<sup>4</sup>

Dan Juga firman Allah dalam surat an-Nisā` ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (An-Nisā`[4]: 12).<sup>5</sup>

Ayat-ayat yang mulia ini merujuk pada potongan-potongan teks dari kitab suci Allah, Yang Maha Agung dan Maha Mulia. Dalam ayat-ayat ini, Allah

<sup>4</sup>Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 78.

<sup>5</sup>Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahnya..., h. 79.

menjelaskan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Dia juga menyoroti besarnya harta yang diwariskan serta kriteria-kriteria yang berlaku. Dia mengungkapkan pula situasi-situasi di mana seseorang memiliki hak untuk menerima warisan dan kapan seseorang tidak memiliki hak untuk mewaris. Di samping itu, diuraikan kapan seseorang mewarisi melalui mekanisme *fūrudl* (sebagai *ashabul fūrudl*) atau sebagai *ashābah*, atau keduanya bersama-sama, serta kapan seseorang hanya berhak atas sebagian atau tidak memiliki hak sama sekali.<sup>6</sup>

Selain ayat sebagaimana telah disebutkan di atas, banyak juga hadis yang menjadi dasar hukum kewarisan, di antaranya: Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Saad Ibn Abi Waqqas tentang batas maksimal pelaksanaan wasiat

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (متفق عليه)

Artinya: Dan dari Sa'd Bin Abi Waqqash r.a. beliau berkata: Saya berkata:” Ya Rasulullah saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada orang yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga hartaku? Nabi menjawab: jangan! lalu saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya?, Beliau menjawab, jangan! Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: “Ya, sepertiga, Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan mereka melarat yang akan meminta-minta kepada orang.”<sup>7</sup>

Masalah-masalah yang menyangkut warisan, seperti halnya problematika lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur`an/al-Sunnah dengan keterangan yang kongret, sehingga tidak menimbulkan bermacam-macam interpretasi, bahkan tercapai *ijma'* (konsensus) dikalangan ulama dan umat Islam. Namun juga ada yang butuh *ijtihad* untuk memecahkan masalah guna menetapkan hukumnya, yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.<sup>8</sup>

Prinsip waris-mewarisi pada hakikatnya selalu terkait dengan peralihan kepemilikan benda, hak, dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam, penerimaan harta warisan didasarkan pada prinsip *ijbari*, yang berarti harta warisan secara otomatis beralih sesuai dengan ketetapan Allah SWT

<sup>6</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 21.

<sup>7</sup>Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Sakhiih Bukhari...*, h. 312.

<sup>8</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 380-404.

tanpa tergantung pada keinginan pewaris atau ahli waris.<sup>9</sup>

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini penulis menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah: <sup>10</sup>

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara *taqdiri*.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

### **Waris (ahli waris)**

Ahli waris, merujuk pada individu yang diakui memiliki ikatan keluarga melalui hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda, hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Persyaratan untuk menjadi ahli waris adalah bahwa pada saat kematian pewaris, individu tersebut harus dalam keadaan hidup yang sebenarnya. Termasuk di dalamnya adalah bayi yang masih berada dalam kandungan (al-haml). Terdapat pula syarat lain yang perlu dipenuhi, yaitu tidak ada halangan hukum bagi muwaris dan ahli waris untuk menerima warisan satu sama lain.<sup>11</sup>

Orang-orang yang lebih mungkin mendapatkan harta pusaka dari orang yang meninggal dunia ada 25 orang. 15 dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Dari pihak laki-laki antara lain:

- 1) Anak laki-laki;
- 2) anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki;
- 3) Ayah/bapak;
- 4) kakek dari pihak bapak dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak;
- 5) saudara laki-laki seibu sebapak
- 6) saudara laki-laki sebapak saja;
- 7) saudara laki-laki se ibu saja;
- 8) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak;
- 9) anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja;
- 10) saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu sebapak;
- 11) saudara laki-laki bapak yang sebapak saja;
- 12) anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu saja;

---

<sup>9</sup>Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 129.

<sup>10</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 24-25.

<sup>11</sup>Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat...*, h. 51.

- 13) anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang sebakap saja
- 14) suami;
- 15) seseorang yang memerdekakan si mayat.<sup>12</sup>

Jika dari 15 orang tersebut ada, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu antara lain: anak laki-laki, ayah/bapak, dan suami.<sup>13</sup>

Sedangkan dari pihak perempuan antara lain:

- 1) Anak perempuan;
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki terus kebawah asalkan pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki;
- 3) Ibu;
- 4) Nenek dari bapak;
- 5) Nenek dari ibu terus ke atas dari pihak ibu selama tidak berselang laki-laki;
- 6) Saudara perempuan yang seibu sebakap;
- 7) Saudara perempuan yang sebakap;
- 8) Saudara perempuan seibu;
- 9) Istri;
- 10) Perempuan yang memerdekakan si mayat.<sup>14</sup>

Jika sepuluh orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya lima orang saja, yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu sebakap. Sekiranya dari 25 orang tersebut di atas, baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan semuanya ada, maka yang mendapatkannya hanya suami atau istri, ibu bapak, dan anak baik laki-laki maupun perempuan.<sup>15</sup>

Harta peninggalan yang berhak diwarisi mencakup berbagai jenis harta dan aset yang ditinggalkan oleh individu yang telah meninggal dunia. Di bawah hukum Islam, harta yang berhak diwarisi meliputi:

1. Harta Bergerak: Termasuk dalam ini adalah harta seperti uang tunai, perhiasan, kendaraan, dan barang-barang bergerak lainnya.
2. Harta Tidak Bergerak: Merujuk pada harta yang memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dipindahkan, seperti tanah, rumah, dan properti lainnya.
3. Harta Keuangan: Ini mencakup tabungan, investasi, saham, dan semua bentuk aset keuangan yang dimiliki oleh pewaris.
4. Harta Produktif: Harta yang menghasilkan pendapatan, seperti usaha atau tanaman yang dihasilkan dari lahan pertanian.
5. Hak dan Kewajiban: Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu yang

---

<sup>12</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 23.

<sup>13</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 23.

<sup>14</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 51.

<sup>15</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 51.

meninggal dunia, seperti hutang yang harus dibayar atau hak-hak dalam kontrak.

6. Warisan Non-Material: Selain harta materi, ada juga warisan non-material seperti pengetahuan, hak moral, dan hak intelektual yang dapat diwariskan kepada ahli waris.

Namun, penting untuk diingat bahwa hukum warisan berbeda-beda di berbagai negara dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum, budaya, dan peraturan lokal. Dalam hukum Islam, harta tersebut harus diwariskan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis.

### **Kadar Bagian Ahli Waris**

Harta warisan mengacu pada harta yang diberikan dari seseorang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya, seperti keluarga dan kerabat. Aturan pembagian harta warisan dalam Islam diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat An-Nisa. Allah dengan belas kasih-Nya telah memberikan panduan untuk mengarahkan manusia dalam hal pembagian harta warisan ini. Tujuan dari pembagian harta waris ini adalah mencegah terjadinya perselisihan di antara ahli waris dalam membagi harta tersebut. Pembagian harta warisan dalam Islam telah ditegaskan dengan rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat An-Nisa. Dalam surat tersebut, Allah memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana harta warisan harus dibagi. Adanya panduan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan adil dan proporsional. Dalam panduan ini, terdapat enam jenis pembagian berdasarkan persentase tertentu, termasuk separuh ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua pertiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ). Hal ini menunjukkan keseriusan Islam dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta warisan.<sup>16</sup>

Adapun bagian-bagian ahli waris yang berhak menerima warisan adalah sebagai berikut:

- a. Penerima bagian setengah ( $1/2$ )
  - 1) Suami, jika tidak ada anak.
  - 2) Anak perempuan, jika seorang diri dan tidak bersama anak laki-laki.
  - 3) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, jika tunggal dan tidak bersama anak laki-laki dan anak perempuan.
  - 4) Saudara perempuan kandung, jika seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
  - 5) Saudara perempuan seapak, jika seorang diri dan tidak bersama bapak,

---

<sup>16</sup> Fizazuawi, F. (2020). Pembagian Harta Warisan Secara Sistem Parental Menurut Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 7(1), 27-42.

- serta saudara laki-laki sebak.
- b. Penerima bagian seperempat ( $1/4$ )
    - 1) Suami, jika ada anak.
    - 2) Isteri/para isteri, jika tidak bersama anak.
  - c. Penerima bagian seperdelapan ( $1/8$ ), yaitu isteri/para isteri, jika bersama anak.
  - d. Penerima bagian sepertiga ( $1/3$ )
    - 1) Ibu, jika bersama anak atau beberapa saudara laki-laki atau perempuan.
    - 2) Dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan, jika tidak ada anak.
  - e. Penerima bagian dua pertiga ( $2/3$ )
    - 1) Dua orang anak perempuan atau lebih, jika tidak bersama anak laki-laki.
    - 2) Dua orang atau lebih cucu perempuan keturunan laki-laki, jika tidak bersama cucu laki-laki keturunan laki-laki.
    - 3) Dua orang saudara perempuan atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki sekandung, bapak dan anak.
    - 4) Dua orang saudara perempuan sebak atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki sebak.
  - f. Penerima bagian seperenam ( $1/6$ )
    - 1) Bapak, jika ada anak.
    - 2) Ibu, jika ada anak atau beberapa saudara.
    - 3) Kakek, jika ada anak dan tidak ada bapak.
    - 4) Nenek dari pihak bapak, jika tidak ada ibu.
    - 5) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki, jika bersama anak perempuan tunggal.
    - 6) Seorang perempuan sebak atau lebih, jika bersama seorang saudara perempuan sekandung yang memperoleh bagian setengah.
    - 7) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, jika seorang diri dan tidak ada anak.<sup>17</sup>

### **Praktik "Bagi Sama" dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam**

Praktik pembagian harta warisan "bagi sama" menjadi salah satu aspek menarik dalam konteks hukum Islam. Meskipun hukum Islam memiliki kaidah faraid yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan proporsi yang ditentukan, praktik "bagi sama" sering kali diamati dalam beberapa masyarakat Islam di berbagai belahan dunia. Dalam praktik ini, harta warisan dibagi secara merata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, yang dapat melibatkan

---

<sup>17</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarith*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1993), h. 101-128.

pengabaian terhadap ketentuan kaidah faraid yang telah diatur dengan tegas dalam Al-Qur'an.

Pandangan hukum Islam terhadap praktik "bagi sama" dalam pembagian harta warisan memiliki aspek-aspek yang perlu diperhatikan:

1. Keadilan dan Keseimbangan: Prinsip utama yang dipegang oleh hukum Islam adalah keadilan. Kaidah faraid yang ditetapkan dalam Al-Qur'an menunjukkan pembagian harta warisan yang disesuaikan dengan hubungan keluarga dan jenis kelamin ahli waris. Praktik "bagi sama" bisa diartikan sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara hak laki-laki dan perempuan dalam menerima harta warisan, yang pada intinya adalah untuk menjaga keadilan dalam distribusi harta.
2. Konformitas dengan Nilai-Nilai Sosial: Beberapa masyarakat yang menerapkan praktik "bagi sama" mungkin menganggap bahwa ini lebih sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender dan norma sosial dalam konteks mereka. Meskipun hal ini mungkin bertentangan dengan kaidah faraid, banyak faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi interpretasi dan pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat tertentu.
3. Kepatuhan terhadap Hukum Allah: Meskipun praktik "bagi sama" mungkin mengandung niat baik untuk mencapai kesetaraan, seorang Muslim diharapkan untuk mentaati hukum Allah yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Kaidah faraid telah diberikan berdasarkan hikmah dan pengetahuan Ilahi, dan merupakan cara yang ditentukan untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan terjadi dengan keadilan.
4. Interpretasi dan Konteks: Perlu diingat bahwa tafsir hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pemahaman para ulama. Beberapa ulama mungkin mengizinkan praktik "bagi sama" dalam konteks tertentu asalkan tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dan kesetaraan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam kesimpulannya, praktik "bagi sama" dalam pembagian harta warisan ditinjau menurut hukum Islam menggambarkan dinamika antara hukum agama, nilai-nilai budaya, dan konteks sosial. Penting untuk memahami bahwa interpretasi dan implementasi hukum Islam dapat bervariasi, tetapi prinsip-prinsip keadilan dan ketaatan terhadap ajaran agama harus tetap dijaga. Bagi masyarakat yang ingin mengadopsi praktik "bagi sama," penting untuk mempertimbangkan kepatuhan terhadap hukum Allah dan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial yang dijunjung.

## PENUTUP

Pembagian harta warisan diimplementasikan dengan cara yang merata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, yang sering disebut sebagai praktik "bagi sama" atau sistem pembagian warisan parental. Meskipun langkah ini bertentangan dengan prinsip faraid yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, sejumlah individu mengusulkan bahwa pendekatan ini mungkin bisa dijalankan melalui metode hibah. Dalam konteks hibah, bagian hak waris yang diperoleh oleh ahli waris laki-laki bisa diberikan kepada ahli waris perempuan setelah hak itu diterima oleh penerima awal. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa pembagian harta pada akhirnya menjadi merata antara laki-laki dan perempuan. Pendukung pendapat ini berargumen bahwa meskipun cara pembagian tidak mengikuti prinsip faraid secara langsung, prinsip keadilan dan persamaan di mata Allah tetap bisa diwujudkan. Tetapi, perlu diingat bahwa penafsiran hukum Islam cenderung berbeda di antara ulama dan cendekiawan. Sebagian berpendapat bahwa mengubah prosedur pembagian waris yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Hadis bisa dianggap tidak tepat. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi lebih lanjut mengenai praktik "bagi sama" dalam pembagian harta warisan dalam kerangka hukum Islam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda dengan prinsip faraid, penerapan praktik pembagian "bagi sama" bisa diterima jika dilakukan melalui hibah. Akan tetapi, perlu diingat bahwa hal ini tetap menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat Islam secara lebih luas.

## REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Fizazuawi, F. (2020). Pembagian Harta Warisan Secara Sistem Parental Menurut Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 7(1), 27-42.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Kemenag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2012.
- Moch. Koesnoe, *Perbandingan Antara Hukum Islam, Hukum Eropa Dan Hukum Adat, Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam Di Perguruan Tinggi*, Kaliurang: Badan Kerjasama PTIS, 1998.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarith*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1993.
- Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah Ala Dhau Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.